



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 260 / 300 / 2026
TENTANG
TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT DAN RELOKASI MANDIRI
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 November 2025 telah terjadi bencana hidrometeorologi/cuaca ekstrem di Kota Pariaman yang mengakibatkan kerusakan bangunan rumah penduduk yang berada di beberapa wilayah kecamatan di Kota Pariaman;

b. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi dan pelaksanaan penyaluran bantuan Stimulan rumah rusak berat dan relokasi mandiri di Kota Pariaman maka diperlukan pembentukan Tim Teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan agar berjalan efektif, tertib administrasi, dan tepat sasaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat dan Relokasi Mandiri di Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4828);
5. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 482);
 7. Petunjuk Pelaksanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2026 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Masyarakat Melalui Insitu dan Relokasi Mandiri yang rusak berat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT DAN RELOKASI MANDIRI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Teknis kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat dan relokasi mandiri di Kota Pariaman tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat dan relokasi mandiri di Kota Pariaman tahun 2026, mempunyai tugas:

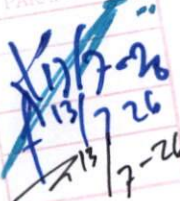
- a. menandatangani berita acara validasi penerima bantuan;
- b. melakukan reviu dokumen perencanaan dan hasil pekerjaan fisik pelaksanaan pembangunan rumah dan prasarana sarana dan utilitas;
- c. menandatangani berita acara progres pekerjaan;
- d. memantau, menilai dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan pembayaran;
- e. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja dalam menyiapkan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban akhir;
- f. pendampingan teknis dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan rumah;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data *by name by addres* yang masuk dalam daftar pengaduan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

KABUPATEN KORDINASI PROJEK KOTA PARIAMAN	
KEP. / SAT. / KANTOR	PARAF / TGL
SEKRETARIS PARIAMAN	 13/7-26
ASISTEN PEMERINTAHAN DAFTAR KEMENTERIAN KARYAT	13/7-26
KAB. AG. HULUM	13/7-26
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	

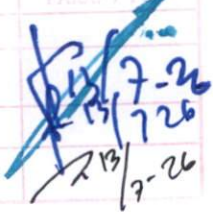
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 260 / 300/2026
TENTANG
TIM TEKNIS KEGIATAN
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT
DAN RELOKASI MANDIRI DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT DAN RELOKASI MANDIRI
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yunasrun Bakri, S.T, M.E	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2.	Rhama Budi Setia.,ST,MT	Penata Layanan Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN KARYAT	
KABANG HUKUM	
PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	